

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI BRI LIFE**

**NOMOR : S. 01- DIR/KPL/GCP/I/2021**

**TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN  
PT ASURANSI BRI LIFE**

---

**DIREKSI PT ASURANSI BRI LIFE**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam menjaga reputasi dan kredibilitas PT Asuransi BRI Life sebagai sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan yang pengelolaan bisnisnya dilakukan berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);


b. bahwa dalam rangka penerapan kerangka sistematis inisiatif pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkesinambungan sesuai SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan;

c. bahwa dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di lingkungan BUMN, seluruh BUMN wajib melakukan penerapan SNI ISO 37001:2016 maka perlu dibentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, maka PT Asuransi BRI Life perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan PT Asuransi BRI Life.

**MENINGAT** : 1. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor : SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

1  


3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S.39/PB.31/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Manajemen Anti Suap di Sektor Swasta;
4. Akta Pendirian Nomor: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Nomor: 03 tanggal 16 April 2019, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0247589 tanggal 14 Mei 2019, Akta Nomor: 07 tanggal 08 Juni 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0240315 tanggal 09 Juni 2020, Akta Nomor: 06 tanggal 08 Juli 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048229.AH.01.02.TAHUN 2020, perubahan terakhir Akta Nomor: 10 tanggal 28 Agustus 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0376495 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.334.064.1-062.000, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120406880177;
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life Nokep : S.06-DEKOM/XII/2017 dan Nokep : S.242-DIR/KEP/GCG/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
6. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life Nokep : S.15-DEKOM/IX/2020 dan Nokep : S.184-DIR/KPL/GCP/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Pengendalian Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi PT Asuransi BRI Life; dan
7. Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi BRI Life

Nokep : 175-KEP/VIII/2020 dan Nokep. 12-DEKOM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Asuransi BRI Life.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PENANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN PT ASURANSI BRI LIFE**

#### **PASAL 1**

##### **FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN**

- (1) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, yang selanjutnya disingkat FKAP adalah bagian dari Organ Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- (2) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan memiliki akses langsung dan cepat kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ketika terdapat isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan Penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

#### **PASAL 2**

##### **PENANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN ANTI SUAP**

- (1) Penanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan BRI Life adalah Direktur MSDM dan Kepatuhan secara *ex officio*.
- (2) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan BRI Life dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan dan Legal.

### **PASAL 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- (1) Mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan;
- (2) Menyediakan Petunjuk dan Panduan untuk seluruh Insan Perusahaan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Isu terkait Penyuapan;
- (3) Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016;
- (4) Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pihak lain yang berkepentingan; dan
- (5) Melaporkan isu terkait dengan penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang perlu diketahui dengan segera oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

### **PASAL 4**

#### **PENUTUP**


- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

- (3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Januari 2021

 PT Asuransi BRI Life  
Direksi 



**Iwan Pasila**  
Direktur Utama



**Dany Cahya Rukmana**  
Direktur

Kepada :

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Aktuaris Perusahaan, dan Kepala Divisi PT Asuransi BRI Life;
2. *Chief Corporate Sales (CCS), Corporate Bancassurance Head (CBH), Senior Agency Manager (SAM), Bancassurance Regional Head (BRH), Associate Telemarketing Manager (ATM) PT Asuransi BRI Life*

Tindasan :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life;
2. Yth. Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life;
3. Yth. Dewan Direksi PT Asuransi BRI Life;
4. Arsip